

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam, prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang hidup, salah satu cara untuk memanfaatkan harta dengan melalui zakat dengan kita memberikan harta yang kita miliki akan membantu meringankan beban hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, termasuk di dalamnya zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah sejumlah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang telah menyisihkan zakat berarti dia telah membersihkan jiwa, diri serta hartanya dari hak orang lain atas apa yang ada pada miliknya serta menumbuhkan pahala.¹

Salah satu sumber zakat adalah zakat profesi, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak² semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni 85 gram emas murni berapapun nominal penghasilan yang didapatkan tentunya harus disyukuri, lalu bentuk syukur salah satunya dengan menunaikan zakat penghasilan³, zakat akan menghapuskan kemiskinan, mencegah penumpukan kekayaan yang dapat membahayakan pemilikinya, dan zakat dapat dijadikan sebagai pusat keuangan negara Islam.

Begitu besar fungsi zakat yang tentunya mendatangkan manfaat bagi kehidupan umat sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

¹ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta Salemba Diniyah), 2002, h. 10

² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 209

³ Baznas Kab Langkat Tanggal 07 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.

orang-orang miskin⁴, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (kememerdekan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dalil yang melandasi adanya zakat profesi adalah sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. al-Baqarah: 267)⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّذِينَ يُكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS.At-Taubah ayat: 34)⁶

Zakat profesi memang tidak ada pada zaman Rasulullah, wacana zakat profesi merupakan ijtihad ulama dimasa kini yang diangkat dari alasan yang

⁴ Juliana Nasution, “Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berzakat di Dompot Duafa Waspada” dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1 April 2019, h.83

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Pustaka Al-Hanan, Surakarta, 2009, h.42

⁶ *Ibid*, h. 192

cukup kuat salah satunya adalah keadilan. Adapun munculnya ide zakat profesi lahir dari sistem pendekatan fikih Mereka

menyebut bahwa kewajiban zakat adalah dari segala rizki yang telah Allah swt berikan sehingga membuat pemiliknya berkecukupan atau kaya. Gaji dan upah pegawai termasuk harta pendapatan yang wajib terkena zakat, jika pendapatannya telah mencapai nishab penuh pada awal atau akhir tahun wajib dizakati perbulan dari dua belas bulan⁷

Dr. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa seseorang yang berpenghasilan tinggi yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki uang lebih maka membayar zakatnya dari penghasilan kotor dikurangi dengan kebutuhan pokok⁸

Cara mengeluarkan zakat profesi ada 2 versi yang pertama, jika diqiyaskan dengan zakat emas maka sudah harus mencapai nishab dan kadar 2,5% serta cukup haul, zakat penghasilan yang diqiyaskan dengan emas haruslah menunggu satu tahun dahulu akan tetapi jika dikeluarkan perbulan pada saat menerima penghasilan maka juga diperbolehkan⁹ Kedua, zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat pertanian maka cara mengeluarkannya yakni hasil pendapatan dikali 5% jika pendapatan itu bersih (dikurangi kebutuhan pokok) dan 10% untuk pendapatan kotor (belum dikurangi kebutuhan pokok) dan dikeluarkan pada saat menerima penghasilan. seperti yang tercantum dalam KHES Pasal 679 ayat (1) “Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup” Jika untuk pendapatan seperti profesi dokter, pengacara, akuntan atau profesi lain yang pendapatnya tidak tetap maka pembayaran zakatnya dengan dikeluarkan zakat dari penghasilan yang diterimanya pada saat itu juga tanpa dikurangi kebutuhan pokok atau juga menjumlah seluruh pendapatan dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) kemudian pendapatan tersebut dipotong dengan biaya operasional yang diperlukan profesi tersebut, dikurangi hutang, lalu dipotong keperluan

⁷ Al-fuqon Hasbi, 125 Masalah Zakat, Tiga Serangkai, Solo, 2008 h. 116-121

⁸ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat: *Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Al-Quran dan Hadis*. Diterjemahkan oleh Salman Harun, dkk. (Bogor : Pustaka Litera Antar-Nusa, 1996), h. 459.

⁹ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Cet. 1 Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 54

sehari-harinya disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, kemudian jika pendapatan tersebut masih melampaui nishab setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok maka ia tetap wajib mengeluarkan zakatnya dan jika tidak cukup maka tidak wajib berzakat¹⁰.

Ali Mustafa Yakub dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), mengatakan zakat profesi sebetulnya merupakan zakat penghasilan. Karena itu, hukum zakat profesi adalah wajib bagi muslim. Hal ini berdasarkan kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan seorang muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakat.

Karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Dalam prakteknya, zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat, Zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional pembayaran zakat yang dapat dibuat secara online¹¹.

Namun sehubungan telah dicanangkannya “Kebangkitan Zakat” Kabupaten Langkat pada 02 November 2016 oleh bapak Bupati Langkat, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014¹² dan surat edaran Menteri Dalam Negeri : 450.12/3302/SJ, tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, bahwa dapat menyerahkan zakat. sehingga setiap orang (khusus muslim) yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk dalam katagori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan profesional sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya, manfaat zakat tidak hanya sebagai pembentuk modal, zakat dapat mengatasi masalah penumpukan harta di kalangan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada periode 2018 – 2020, pertumbuhan rata-rata dana zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebesar 50,29 persen seperti yang dijelaskan pada Tabel 1. Dilihat dari sisi total zakat yang diterima, nilai tersebut pada dasarnya masih jauh lebih kecil jika dibandingkan potensi yang seharusnya terkumpul yaitu sebesar Rp 1 Miliar

¹⁰ *Ibid.*, h. 67

¹¹ Marliyah, “The Role Of Digitalization In Zakat To Increasing Zakat Acceptance Case Study in BAZNAS in Medan City” dalam *Jurnal of Management and Business Innovations*, Volume: 01, Novemer 2020, h.3

¹² Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, wawancara Stabat, tanggal 25 Maret 10:33

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Zakat oleh Baznas Langkat

Tahun	Zakat Profesi ¹³
2018	267,636,398
2019	189,219,034
2020	148,075,649

Sumber BAZNAS Kab. Langkat

Dilihat jumlah zakat yang terkumpul di Baznas selama ini ternyata masih jauh dibawah potensi yang ada. Sampai tahun 2020 dana zakat yang terserap baru sedikit, Jika potensi zakat teroptimalkan, maka jumlah orang yang dapat dibantu akan semakin banyak

Wilayah Kabupaten Langkat, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Seluruh jumlah penduduk muslim tersebut memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pengoptimalan dana zakat. Lembaga zakat formal yang berdiri di masyarakat juga semakin mendukung dalam mengoptimalkan dana zakat tersebut. Akan tetapi agar pengoptimalan tersebut tercapai maka perlu melihat kondisi, minat dan ketaatan dari masyarakat Kabupaten Langkat dalam menyalurkan zakatnya.

Di Kabupaten Langkat terdapat golongan profesional yang terdiri dari berbagai jenis profesi dan golongannya, ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri, dokter, insinyur, advokat, wiraswasta Berdasarkan data yang ada pada tahun 2018 sampai dengan 2020, terhadap jumlah PNS Muslim Kabupaten Langkat tercatat dalam golongan profesional ini¹⁴

Tabel 1.2 Jumlah ASN Kabupaten Langkat

Tahun	Islam	Kristen	Jumlah
2018	8.500	1,738	10,238
2019	8.535	1,774	10.309
2020	8.385	1611	9,996

Sumber Pengembangan dan Pengadaan Informami Kepegawaian Daerah

¹³ Juli, Unit Pengumpul Zakat, wawancara tanggal 27 April 2021

¹⁴ Sugi, Pengembangan dan Pengadaan Informami Kepegawaian Daerah, wawancara tanggal 9 juli 2021

Tabel.13 Penggalangan Muzaki

Muzakki	Orang	
	Target	Realisasi
2019	2.200	1.519
2020	2.200	128

Sumber BAZNAS Kab. Langkat

Di sisi lain realisasinya penggalangan Muzaki zakat masih jauh dari potensi yang ada khususnya potensi zakat penghasilan mengetahui realisasi penggalangan zakat yang telah terhimpun mengidentifikasi permasalahan pengelolaan zakat tentu ada banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengumpulan zakat di Indonesia. Menurut studi PEBS-UI, setidaknya ada tiga penyebab rendahnya penghimpunan dana zakat nasional. Pertama, rendahnya kesadaran muzaki untuk membayar zakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, baik yang publik (Baznas) maupun yang privat (LAZ), dan perilaku pembayar zakat yang masih kurang karitatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis, dan interpersonal. Kedua, basis zakat yang tergali masih 2 terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan zakat profesi. Ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat. Namun demikian, sampai saat ini keadaan belum berubah banyak¹⁴.

Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS (sekarang berubah dengan istilah ASN) Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan ASN Kabupaten Langkat, baik berupa respon positif maupun negatif.

Jika mereka mengeluarkan zakat profesinya, tentu akan menambah pemasukan yang cukup signifikan bagi pendapatan zakat. Jika dana zakat profesi ini bisa dikelola untuk kepentingan ummat, tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan ummat. Tercatat telah ada beberapa pihak yang

¹⁴ Diana Yumanita, Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, 2018

mengikuti pembayaran zakat profesi, jika penduduknya semua muslim akan tetapi kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang maka potensi zakat seharusnya dapat tercapai.¹⁵

Namun demikian, terjadinya gap antara potensi zakat dan nilai zakat yang terkumpul mengindikasikan ada sebagian orang Islam, penarikan zakat itu menimbulkan reaksi dari kalangan ASN yang kurang termotivasi untuk membayar zakat Padahal zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Islam didirikan di atas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan" (HR. Bukhari Muslim)

Dilatarbelakangi oleh hal-hal diatas, maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan membayar zakat. Dalam penelitian ini tidak hanya mencari alasan yang berkaitan dengan aspek keagamaan seseorang yang membayar zakat (muzakki), akan tetapi mencari alasan yang mendasari seseorang untuk membayar zakat. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah **"Implementasi Zakat Profesi Dikalangan ASN Pada Baznas Kabupaten Langkat Di Tahun 2018-2020"**.

¹⁴Yenni Samri Julianti Nasution, "The Influence Of Religiosity And Income On Zakat Awareness And Interest In Paying Zakat", (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,2021), h. 4

¹⁵Nazlah Khairina. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan" dalam jurnal Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 1 Januari - Juni 2018

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian

1. Kementrian Agama
2. Kantor Camat Kuala
3. Kantor Camat Salapian
4. Kantor Camat Bahorok

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implmentasi zakat profesi pada Baznas Langkat pada tahun 2018-2020?
2. Bagaimana problematika pengelolaan zakat profesi di Langkat?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan zakat profesi di kalangan ASN kabupaten Langkat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah sebelumnya. Untuk lebih jelasnya tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Zakat Profesi di kalangan ASN pada Kabupaten Langkat pada tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui problematika pengelolaan zakat profesi di Langkat.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Langkat.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Mengidentifikasi apa saja bentuk keberkahan yang diperoleh muzakki.

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi Islam, dan dapat digunakan

sebagai bahan informasi bagi para peminat dan peneliti untuk digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan.


2. Secara praktis, dapat memberikan gambaran yang lebih kongkrit tentang pelaksanaan zakat profesi bagi golongan profesional di Kabupaten Langkat, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penghasilan dari zakat, khususnya dari zakat profesi.
3. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan BAZNAS baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai pengelola zakat. Untuk menjadi masukan dalam pembuatan program kerja dalam meningkatkan penerimaan dana zakat

F. Kerangka Teoritis

Pembahasan tentang zakat profesi saat telah banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak menjadi asing lagi dalam permasalahan ekonomi modern saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa ketentuan yang mengharuskan wajibnya zakat profesi telah dijelaskan baik dalam Al-qur'an maupun Hadits dan tentunya didukung oleh pendapat-pendapat ulama tentang kewajiban zakat profesi tersebut. Khususnya di Langkat zakat profesi telah diatur dalam peraturan Bupati Langkat. Penelitian ini juga mencari alasan yang seseorang yang membayar zakat (muzakki), akan tetapi untuk mengetahui alasan lain yang mendasari seseorang untuk membayar zakat, guna untuk pemerataan pembagian zakat untuk yang berhak menerimanya (mustahik) dan solusi hambatan dalam melaksanakan zakat profesi. Pendistribusian ini dilakukan oleh badan Amil (Baitul Mal) sebagai pemegang amanah yang dipercaya oleh pemerintah untuk disalurkan kepada mustahik untuk membantu pemenuhan mustahik baik dalam bidang ekonomi masyarakat dan tentunya tidak terlepas dari prinsip ajaran islam.

Keberadaan suatu organisasi pengelola zakat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam upaya pengumpulan dan penyaluran zakat. Institusi ini harus berupaya untuk menjadi daya tarik bagi para wajib zakat agar mereka secara sadar dan konsisten dalam membayar zakat

Adapun yang dapat disusun secara teoritis adalah sebagai berikut, Penelitian akan terlebih dahulu menguji empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang membayar zakat. Kerangkanya dapat dilihat dari gambar berikut



E, Kajian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan judul implementasi zakat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis akan menunjukkan beberapa penelitian guna mendukung penelitian ini.

Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Faisal Pakaya, Lahaji, dengan judul Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, angket dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Baznas Kabupaten Bone Bolango selalu dalam urutan paling bawah pengumpulan zakat jika dibandingkan lima kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo. Baznas Kabupaten lain sudah mencapai pengumpulan 700 juta hingga milyaran rupiah per tahun, sedangkan pengumpulan zakat profesi Baznas Kabupaten Bone Bolango masih di bawah 100 juta per tahun, khususnya dalam 4 tahun terakhir. Awal tahun 2018 sebagai usaha dalam menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan ASN, Pemda Kabupaten Bone Bolango menyelenggarakan kegiatan berupa gerakan zakat infaq sedekah yang meraih rekor MURI dengan tema “5 menit, 5000 aparat, 500 juta.” Kegiatan yang dirangkaikan dengan semangat hari patriotik 23 Januari 2018 tersebut dapat mengumpulkan zakat sebesar Rp. 633.999.400,- dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya¹⁶

Penelitian yang lainnya oleh Daharmi Astuti dan Zulkifli Rusby dengan Judul Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median mean, persentase, dan standar deviasi. Perbedaan dengan penelitian yang di dapat pelaksanaan zakat pada saat ini belum berjalan dengan baik, disebabkan kurangnya maksimal kinerja BAZ yang dimana dibantu beberapa UPZ yang dikordinir oleh BAZ setiap daerah sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk membayar zakat profesi kurang,

sebagaimana yang terjadi pada BAZ pemrov riau yang disebabkan oleh beberapa UPZ yang tidak aktif dalam pengumpulan zakat khususnya zakat profesi yang terjadi pada tahun 2015 yang mana 24 UPZ yang tidak aktif dalam pengumpulan pembayaran zakat. Hal tersebut dipengaruhi kurangnya maksimal kinerja BAZ dalam pelaksanaan pengumpulan zakat serta kurangnya juga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi¹⁷.

Penelitian yang lainnya oleh Muhammad Zen Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. Dalam perekonomian modern saat ini, tidak ada keraguan bahwa distribusi adalah sektor yang paling penting dalam kegiatan ekonomi. Termasuk dalam perspektif ekonomi Islam, studi distribusi pendapatan dari profesi zakat menarik perhatian serius dari ekonom Muslim karena memiliki peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ajaran Islam menyerukan setiap muslim yang memiliki pendapatan properti dan setiap properti mereka adalah hak orang lain yang harus dipenuhi / didistribusikan. pendapatan properti yang didistribusikan untuk amal akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam dimensi ekonomi Islam.

Penelitian yang lainnya oleh Aan Zainul Anwar dengan judul Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan uji validitas triangulasi sumber, Kabupaten Jepara memiliki jumlah penduduk dengan penganut agama Islam sebanyak 98% dan tertinggi di Jawa Tengah (BPS Jepara, 2018). Tingginya penganut agama Islam juga berdampak pada jumlah penerimaan zakat dimana di tahun 2015 penerimaan dan penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jepara terbanyak se-Jawa Tengah (Budiyana, 2016) Pada kelompok jenis pekerjaan, pegawai dan karyawan di Kabupaten Jepara terdapat sebanyak 263.662 atau sebanyak 41.1 persen jumlah angkatan kerja di kabupaten Jepara (BPS Jepara, 2018). Jumlah karyawan dan pegawai tersebut meliputi segala sektor pekerjaan.

¹⁶ Faisal Pakaya dan Lahaji, *Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*, Jurnal Al-Mizan Pemikiran Hukum Islam Vol. 15, No. 1, 2019, h. 155-182

¹⁷ Daharmi Astuti dan Zulkifli Rusby, *Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*, Fakultas Agama Islam (FAI), Jurnal Al-hikmah Vol. 14, No. 1, April 2017 ISSN 1412-5382s

Kesadaran masyarakat terutama pegawai swasta belum sepenuhnya sadar untuk menyalurkan zakat profesi baik melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Baznas. Data Baznas pada tahun 2016 Kabupaten Jepara hanya sebanyak 200 orang yang mengeluarkan zakat atas nama pribadi yang dimungkinkan adalah zakat profesi dengan jumlah Rp. 106.2 juta (Baznas Kabupaten Jepara, 2017). Tingginya jumlah karyawan atau pegawai di Kabupaten Jepara seharusnya perolehan zakat profesi bisa jauh lebih tinggi¹⁸.

Penelitian yang dilakukan Siti Muallimah dan Edi Kuswanto Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pada perkembangannya semua pegawai Kementerian Agama Kabupaten Demak menerima pembayaran zakat profesi dengan cara potongan gaji setiap bulan. Pada penyaluran zakat profesi yang dikelola oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak dirasa masih kurang transparan¹⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan Hamdani, dan Syarifah Gustiawati, Judul Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, mulai dari pengumpulan data sampai pada penarikan kesimpulan, teknik analisis data menggunakan menggunakan analisis kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian yang di dapat, peraturan yang di keluarkan wali Bogor, Zakat juga sudah dikukuhkan peranya jadi instrument global dalam World Zakat Forum dimana Baznas menjadi sekjennya pada period 2017-2020. Baznas juga bekerjasama dengan OJK untuk menggelar program inklusi zakat sebagai intergral inklusi keuangan, karena sebelumnya baznas sudah melakukan atau mendalami startegi sejak 2016, dana zakat pun mengalami peningkatan 217 triliun. Sementara yang sudah terhimpun hanya mencapai Rp 1,8 triliun.

¹⁸Aan Zainul Anwar., *Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara*, Jurnal Department of Islamic Economics, Faculty of Economics and Business Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Volume. 2, 2019

¹⁹ Siti Muallimah dan Edi Kuswanto, *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak*, Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ) Volume 1, Number 1, June 2019

Dari hasil penelitian diketahui Tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi yang diukur melalui uji statistik sebesar 82,20%. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan zakat profesi, kurangnya andil pemerintah dalam mewajibkan zakat profesi, kurangnya peran ulama terhadap menyiarkan kewajiban membayar zakat profesi, kurangnya promosi tentang kewajiban zakat profesi, dan beban ganda untuk membayar pajak dan zakat profesi menjadikan pemicu utama rendahnya masyarakat untuk membayar zakat profesi¹⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Mubarak²⁰ Judul, Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menganalisa perbandingan antara potensi dan penerimaan zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan. pada tahun 2018 dan 2019. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerimaan zakat profesi di lingkungan PNS Kanwil Kemenag Kalsel masih belum optimal, yakni hanya 52,44% di tahun 2018 dan 54,29% di tahun 2019. Tingkat penerimaan zakat profesi yang masih rendah disebabkan perbedaan penafsiran terkait ketentuan nishab dan kadar zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Silmi Kafah²¹ Judul, Implementasi Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisa masih terdapat hambatan dalam pengimplementasian yang berasal dari amil dan muzakki. Dilihat dari perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pengimplementasian sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang namun belum optimal, zakat profesi yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon terdapat perbedaan yang signifikan pada penghimpunan zakat profesi ditahun 2019 dengan 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi zakat profesi dan hambatannya

¹⁹Ikhwan Hamdani, dan Syarifah Gustiawati, *Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi* (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jurnal Iqtishoduna Vol. 7 No. 2 Oktober 2018).

²⁰Arif Mubarak, "Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan", (Tesis, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Desember 2020), h. 2

Penelitian yang dilakukan oleh Silmi Kafah²¹ Judul, Implementasi Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisa hambatan dalam penghimpunan zakat profesi ditahun 2019 dengan 2020 terdapat perbedaan yang signifikan pada penghimpunan zakat pengimplementasian yang berasal dari amil dan muzakki.

Penelitian yang dilakukan oleh Musfira Akbar²² Judul, Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara Penelitian yang mengetahui pengelolaan zakat profesi Aparat Sipil Negara pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros bahwa pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros belum berjalan secara maksimal disebabkan masih banyak muzakki khususnya para Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Zakat profesi ASN di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros belum efektif Untuk ASN golongan I diminta mengeluarkan zakat dan infaq sebesar Rp 5 Ribu sampai Rp15.000, golongan II sebesar Rp 10.000 sampai Rp 15.000, golongan III sebesar Rp 15.000sampai Rp 20.000, dan golongan VI sebesar Rp 20.000. ASN Maros yang menyalurkan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros tahun 2010 mencapai Rp 800.000.000. Menurut Bupati Maros potensi zakat di Maros cukup tinggi namun belum dikelola dengan maksimal, sebab dari pegawai bisa dikumpulkan zakat profesi sekitar Rp 5 Miliar per tahun, dari kalangan swasta Rp 5 Miliar pertahun, jika setahun bisa terkumpul sekitar Rp 10 Miliar. Bila potensi itu dimaksimalkan, maka bisa menggerakkan perekonomian masyarakat miskin di Maros. Pada tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros telah berhasil mengumpulkan dana sebanyak 1,2 Miliar dari Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros, jumlah ini sebenarnya masih kurang karena target dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros yaitu bisa mengumpulkan sekitar 1,6 Miliar Rupiah dari zakat profesi Aparat Sipil Negara.

²¹Silmi Kafah, "Implementasi Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2020 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Mei 2021), h.6

²²Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara", (Tesis, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Juli-Desember 2018), h.4

Meskipun setiap tahunnya muzakki mengalami peningkatan tetapi belum maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pendekatan normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Mahrus Ali Judul²³, Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di BAZNAS Kabupaten Pamekasan akan tetapi pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara masih kurang begitu dimaksimalkan oleh Baznas Pamekasan secara kekuatan Baznas adanya potensi zakat profesi ASN dan program. sedangkan secara peluang Baznas Pamekasan mempunyai pemerintah dan teknologi untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat profesi dari aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan Dari profesi yang ditekuni oleh masyarakat Pamekasan, khususnya di kalangan ASN, penghimpunan zakat profesi sebanyak 600 juta. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh pihak BAZNAS, sebab pada tahun 1999 zakat profesi di kabupaten Pamekasan penghimpunannya lebih cukup besar. Adanya perubahan UU BAZNAS pada tahun 2011 tentang pengelolaan BAZNAS yang tidak boleh terdiri dari pejabat publik dan aparatur sipil negara, sehingga potensi zakat profesi di kabupaten Pamekasan sangat menurun.

Dalam dua tahun terakhir hanya yang berprofesi sebagai dokter yang hanya menunaikan zakat profesinya alasannya karena tidak optimalnya pemerintah mengawal ASN dalam menunaikan zakat profesinya, padahal pihak BAZNAS sudah mensosialisasikan kepada setiap instansi pemerintah maupun swasta terkait kewajiban zakat profesi. 10 Pendapatan BAZNAS kabupaten Pamekasan menurun. Faktor menurunnya pendapatan zakat di BAZNAS Pamekasan, yaitu banyaknya pengurus UPZ yang sudah pensiun, sistem gaji ASN di kabupaten Pamekasan dikirim atas rekening masing-masing, fundraising yang masih kurang dioptimalkan. dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, jenis penelitian deskriptif dan juga menggunakan teknis analisis SWOT.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif *Simple Random Sampling* Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu berusaha mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya yang berupaya

²³Mahrus Ali, “Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di BAZNAS Kabupaten Pamekasan” (Tesis, Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Desember 2021), h.5

untuk memahami atau menafsirkan fenomena yang dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya²³

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berusaha menggambarkan dan mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukannya, di mana dan bagaimana melakukannya¹⁹. Atau penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala dari kelompok-kelompok tertentu²⁴.

Menurut Sugiyono sampel penelitian adalah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu²⁵,

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling

Simple Random Sampling Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kementrian dan Dinas-dinas Kantor Camat yang ada di Kabuapten Langkat . Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 10 bulan, yaitu terhitung di mulai bulan Mei 2021 sampai dengan Maret 2022

²³Jogianto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan PengalamanPengalaman*, cet. 2, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 2.

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 40

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yakni data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden adapun untuk memperoleh data dalam penelitian ini dengan cara melukan wawancara. Penentuan informan dalam wawanara dipilih berdasarkan pada beberapa karakteristik tertentu, yaitu orang mengetahui informasi dan masalah yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, kedua orang yang terlibat langsung dalam masalah yang berkaitan dengan penelitian. Karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang di jadikan informan adalah Komisioner BAZNAS, *muzakki* dan *mustahiq*.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung di ambil dari para informan akan tetapi melalui dokumen²⁶. Sumber data sekunder dalam hal ini adalah data yang berupa dokumentasi penting menyangkut pengelolaan pada BAZNAS, data tenaga pegawainya dan mustahik serta unsur penunjang lainnya dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Selanjutnya dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatuteknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka mengamatai secara langsung terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS agar potensi zakat

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013), hal. 402

dapat tercapai. Objek observasi ini menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan BAZNAS Kabupaten Langkat, mengenai keadaan umum, letak dan kondisinya, serta ketersediaan sarana dan prasana yang ada.

b. Wawancara

Sugiono mengemukakan bahwa wawancara dapat dilakukan dengan baik dengan *face to face* maupun yang menggunakan telepon, akan selalu terjadi kontrak pribadi. Oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Pada saat responden sedang sibuk bekerja, sedang tidak bekerja, sedang tidak sehat atau sedang marah, maka harus hati-hati dalam melakukan wawancara. Kalau dipaksakan wawancara dalam kondisi seperti itu, maka akan menghasilkan data yang tidak valid dan akurat. Bila responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, maka sebaiknya sebelum melakukan wawancara, pewawancara minta waktu terlebih dahulu, kapan dan dimana bisa melakukan wawancara ini, maka suasana wawancara yaitu pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Komisioner BAZNAS, *muzakki*, dan *mustahiq*, dalam rangka untuk mendapatkan data tambahan yang diperlukan

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap dokumen-dokumen, catatan laporan, buku-buku, catatan-catatan, arsip-arsip yang ada pada BAZNAS Kabupaten Langkat yang berkaitan dengan upaya pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat. Teknik dokumen penelitian ini tidak terbatas pada data-data tertulis, tetapi juga gambar-gambar atau foto kegiatan yang diambil dari lokasi penelitian. Gambar tersebut di ambil dengan menggunakan kamera digital untuk mendapatkan hasil maksimal. Beberapa gambar yang ditampilkan dalam penelitian sebagai data pendukung yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisa data. Analisis data adalah adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, untuk memutuskan apa yang dapat diinterpretasikan kepada orang lain²⁶. Maka yang dimaksud dengan analisa data adalah proses penyederhana data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Setelah data terkumpul maka dalam analisa data peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah pada prosedur induktif proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa azas umum

Tahapan dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.²⁷

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait implementasi zakat profesi pegawai di Kabupaten Langkat.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248

²⁷ Sustrisno Hadi, *Metodologi Researc I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h.78.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.²⁸

c. Penarikan Kesimpulan /Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel²⁹

Langkah-langkah verifikasi data sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil informasi dari hasil observasi
- 2) Mengidentifikasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian
- 3) Menarik simpulan serta saran-saran terhadap masalah yang telah diteliti.

Temuan berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Metode ini maka digunakan untuk Implementasi Zakat Pegawai Negeri Sipil Jadi dalam menggunakan analisis ini, peneliti mengamati bagaimana implementasi zakat pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Langkat Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan dan fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

5. Teknik Pengujian Keabsahan Data dan Sampel Penelitian

Proses mekanisme pengecekan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kebenaran data yang peneliti temukan di lapangan. Adapun cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses ini adalah

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R7D*, h. 249

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R7D*, h. 252.

Teknik random *sampling* yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara pengambilan sampel secara acak sederhana sistem undian atau lotre dengan cara sebagai berikut³⁰:

1. Membuat potongan kertas kecil-kecil dengan menuliskan nomor subyek, satu nomor untuk setiap kertas.
2. Potongan kertas digulung dan dimasukkan ke dalam botol.
3. Dikocok dan dikeluarkan satu demi satu sebanyak atau sejumlah anggota sample yang diperlukan.
4. Sehingga nomor-nomor yang tertera pada gulungan kertas yang terambil itulah yang merupakan nomor subyek sampel penelitian

5. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti³¹. Dalam menggunakan teknik sampel perlu ditegaskan populasinya. Menurut Dr. Suharsimi Arikunto, pengambilan sampel terhadap subyek penelitian yang kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih dari 100 orang maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25 % atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data
- c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti³².

Karena jumlah populasi adalah lebih dari 8,000 yaitu orang 8.385, maka diambil 5% (45 subyek) dengan perhitungan.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 63

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 131

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 134

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan, merupakan kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa uraian teori. Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori; kajian tentang zakat profesi dan faktor-faktor kepatuhan membayar zakat profesi, mulai dari keimanan, altruisme, penghargaan dan organisasi. Diuraikan pula tentang pengaruh kepatuhan membayar zakat. Bab ini akan dilengkapi dengan uraian tentang penelitian-penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, Didahului oleh metodologi penelitian, di antaranya membahas tentang jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, alat pengumpul data, pengertian operasional variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan hasil uji coba instrument pengumpul data.

Bab Keempat, Pada bab ini membahas tentang hasil analisis temuan dan pembahasan, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yakni mengenai profil atau sejarah Kabupaten Langkat dan mengenai profil atau sejarah Baznas Langkat, visi dan misinya serta struktur Baznas Langkat . Adapun temuan khususnya menjawab apa yang ada di rumusan masalah yakni membahas tentang;

1. Bagaimana pola pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Baznas Langkat?
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Langkat

Bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN